



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, NIK 3403125606890002, Tempat / Tanggal Lahir: Bekasi / 16 Juni 1989, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Agus Inharto, S.H., M.H., dan Muhammad Muslimin, S.Ag., S.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum "JUMINTEN LAW OFFICE" yang beralamat di Surokarsan MG II/383 RT 24/RW 7, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kemantren Mergangsari, Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan nomor 476/SK.Pdt/2024/PN Btl . Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

## LAWAN

TERGUGAT, NIK 3372020908900003 Tempat / Tanggal Lahir: Cirebon/ 13 Mei 1987, Alamat di, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 11 Oktober 2024 dan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan Perkara Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dari perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 16 Juni 2019 bertempat di Kapel St. Mikael Kecamatan/Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul – Paroki St. Petrus Paulus Desa/Kalurahan Kelor, Kecamatan/Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewah Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-17062019-0005 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama (status kontrak) di Sonopakis Kidul Gg Pandawa No.111 RT.03 Desa/Kalurahan Ngestiharjo, Kecamatan/Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang identitasnya sebagai berikut :
  - Nama : Vinsensius Ara Widipa Putro (Ara)
  - Jenis Kelamin : Laki laki
  - Tempat lahir : Sleman
  - Tanggal lahir : 14 April 2020
4. Bahwa Penggugat berkenalan dengan Tergugat pada bulan Oktober 2017, saat itu Penggugat tinggal di Yogyakarta sedangkan Tergugat masih tinggal di Bali sehingga komunikasinya hanya melalui media WA. Pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan yang istimewa dan dalam kurun waktu tersebut pertemuan secara fisik antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, selanjutnya pihak keluarga Tergugat datang kerumah Penggugat untuk melamar;

*Halaman 2 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl*



5. Bahwa Penggugat menganggap waktu dari perkenalan ke lamaran sampai pernikahan sangat singkat untuk dapat mengetahui dan memahami karakter, kepribadian lebih dalam dari pasangan, namun demikian Penggugat dengan ilmu yang dimiliki dan usia yang cukup, berusaha untuk menjadi istri/pendamping suami yang baik, selain itu Penggugat juga baik sangka kepada Tergugat dan berharap dengan kedewasaannya bisa menjadi suami yang mampu mengayomi, membimbing serta mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya;
6. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana harusnya suami istri dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah pernikahan hanya berlangsung sampai bulan keenam dari perkawinan, madu perkawinan itu telah berubah menjadi pahit dan bangunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan ditandai mulai/sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sepele (setidaknya menurut Penggugat) sampai dengan Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan ini;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga meski ada perselisihan dan pertengkaran dengan mencoba untuk mengalah dan mengikuti kehendak Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah yang lebih baik, bersikap dewasa, tumbuh rasa cinta dan sayang, menghormati dan menghargai serta membantu apa yang bisa dilakukan ketika di rumah yang dapat meringankan beban/tugas seorang istri yang memberikan perhatian dan melayani dalam kehidupannya, namun Tergugat tidak berubah seperti yang Penggugat harapkan;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari solusi agar rumah tangga bisa kembali harmonis, seperti dengan menghadap Romo Antonius Invarien Alpha Andriyanto, Pr di Gereja Paroki Hati Kudus



Tuhan Yesus (HKTY) Pugeran Yogyakarta dan memohon diberikan nasehat, arahan dan doa atas kemelut yang terjadi di keluarga Penggugat;

10. Bahwa Romo Antonius Invarien Alpha Andriyanto, Pr memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadap beliau di Gereja Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus (HKTY) Pugeran Yogyakarta dan pada kesempatan tersebut baik Penggugat dan Tergugat dinasehati yang pada pokoknya agar mencari jalan untuk menjaga keutuhan rumah tangga/keluarga juga disarankan untuk menghadap dan konsultasi dengan tim pendamping keluarga dari gereja serta mendoakan semoga permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat segera selesai;
11. Bahwa selain Penggugat menghadap secara bersama-sama dengan Tergugat kepada Romo Antonius Invarien Alpha Andriyanto, Pr., dalam kesempatan lain Penggugat juga menghadap Romo Antonius Invarien Alpha Andriyanto, Pr secara pribadi/sendiri sebanyak 2 (dua) kali;
12. Bahwa sebagaimana saran Romo Antonius Invarien Alpha Andriyanto, Pr Penggugat menghadap tim pendamping keluarga dari Gereja Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus (HKTY) Pugeran Yogyakarta, dan pada kesempatan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadap tim pendamping keluarga dari Gereja Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus (HKTY) Pugeran Yogyakarta;
13. Bahwa tim pendamping keluarga dari Gereja Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus (HKTY) Pugeran Yogyakarta memberikan saran yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga/keluarga, memberikan saran kepada Penggugat untuk belajar ke psikolog terkait menghadapi karakter suami dan konsultasi kepada dokter spesialis anak terkait tumbuh kembang anak sedangkan saran kepada Tergugat supaya mengikuti retreat pri sejati dan melakukan konsultasi ke psikolog sedangkan;



14. Bahwa Penggugat telah melaksanakan semua saran tim pendamping keluarga dari Gereja, sementara Tergugat hanya mengikuti retreat pria sejati tapi (setidaknya sampai Penggugat menandatangani surat kuasa) Tergugat belum menjalankan saran untuk konsultasi ke psikolog;
15. Bahwa selain Penggugat menghadap secara bersama-sama dengan Tergugat dihadapan tim pendamping keluarga dari Gereja Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus (HKTY) Pugeran Yogyakarta, dalam kesempatan lain Penggugat juga menghadap tim pendamping keluarga dari Gereja Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus (HKTY) Pugeran Yogyakarta secara pribadi/sendiri sebanyak 2 (dua) kali;
16. Bahwa seharusnya seorang suami/Tergugat sebagai kepala rumah tangga memberikan hak dan kedudukan yang seimbang kepada Penggugat sebagai istri dan sebagai Ibu dari seorang anak agar tercipta keluarga yang bahagia, harmonis sebagaimana tujuan perkawinan. Sebagaimana amanah pada Pasal 31 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat", namun hal tersebut tidak diwujudkan oleh Tergugat dalam membina rumah tangga akan tetapi justru Tergugat lebih dominan untuk menguasai dalam kehidupan Penggugat dan juga anak;
17. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena terjadi ketidak seimbangan berbagi peran dalam mengatur/membina rumah tangga, sebagaimana peristiwa/kejadian sebagai berikut :
- a. Bahwa Tergugat tumbuh kembang hidupnya berada ditengah keluarga yang mengalami broken home karena dari cerita yang Penggugat dapatkan bahwa ayahnya meninggalkan keluarganya sejak Tergugat berusia sekitar 3 atau 4 tahun dan sejak kecil Tergugat tinggal dan diasuh oleh kakek dan neneknya di Solo



sementara ibunya tinggal di Bogor, sehingga mulai masa kecil sampai dewasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua kandung meskipun secara material sangat tercukupi. Hal tersebut berdampak pada sikap Tergugat yang kurang mempunyai rasa sayang dan perhatian pada keluarganya baik istri maupun anak meskipun darah dagingnya sendiri;

- b. Bahwa seringkali Tergugat bicaranya kasar dengan nada tinggi serta tatapan wajah yang tegang baik kepada Penggugat maupun kepada anak, karena Penggugat merasakan/meyakini berbeda antara nada tinggi/keras sebagai kebiasaan dari logat/dialek suatu daerah tertentu dengan nada tinggi/keras yang didasari perasaan marah atau tidak suka, sehingga muncul pada hati Penggugat perasaan seakan menjadi pelampiasan kemarahan atas kisah masa lalunya yang tidak baik baik saja dan mungkin perasaan yang sama dialami oleh anak tapi tidak bisa mengungkapkan;
- c. Bahwa sikap Tergugat sebagaimana Penggugat sebutkan (huruf b) sungguh bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";
- d. Bahwa Tergugat tidak bisa mengontrol diri/emosi, seperti kejadian ketika suatu hari mesin air dirumah kami tidak berfungsi (mati) sehingga tidak ada air untuk keperluan mandi dan lainnya (karena mesin air masih dalam proses perbaikan oleh pemilik kontrakan), tetapi justru Tergugat ngomel ngomel, menggerutu yang tidak jelas. Pada hari itu Penggugat menumpang mandi ditempat kakak perempuan Penggugat demikian pula Tergugat, dan Tegugat meminta Penggugat menyiapkan perlengkapan mandinya (seperti sabun, pasta dan sikat gigi, handuk juga pakaian gantinya), rupanya saat itu Tergugat lupa untuk





membawa handuknya, sehingga memarahi Penggugat, padahal saat itu Penggugat sedang dalam kondisi hamil yang sudah besar selain itu ditempat tersebut ada Mama (Ibu dari Tergugat), kakak perempuan Penggugat dan suaminya, sehingga mereka melihat sikap Tergugat kepada Penggugat;

- e. Bahwa Tergugat juga pernah marah kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat (bapak dan Ibu) karena persoalan tabung gas LPG, ceritanya ketika orang tua Penggugat (bapak dan Ibu Penggugat) berkunjung kerumah kami, suatu saat Tergugat pulang kerja dan masih pakai sepatu dengan suara keras mengajak membeli Gas LPG dengan berkata “ayo toko gas” (ayo obeli gas) karena Penggugat pada saat itu sedang makan, sehingga menyampaikan kepada Tergugat “Aku menghabiskan makan dulu ya” oleh Tergugat dibalas “makan nanti kan bisa, ora ngasih limang menit, endi duwite (makan dilanjutkan nanti kan bisa tidak sampai lima menit, mana uangnya) dan oleh Penggugat diminta ambil sendiri di dompet (hal ini menunjukkan hanya sekedar untuk membeli Gas LPG, masih menggunakan uang Penggugat) selanjutnya kami berdua beli gas (sekedar untuk beli gas di kampung sendiri minta Penggugat menemani), ternyata Tergugat belum ambil/bawa uang dan reaksinya marah di toko penjual Gas, sehingga Penggugat berinisiatif untuk pulang guna mengambil uang. Hal seperti itu pernah terulang pada kesempatan yang lain. Padahal untuk kebutuhan/ keperluan Gas Penggugat sudah meminta supaya Tergugat yang mengurus dan apabila ada kesulitan/pas repot tidak bisa ambil sendiri dapat minta layanan antar, tetapi Tergugat tidak mau (inginya mengambil sendiri), mestinya ada yang gampang malah dibuat sulit sendiri;
- f. Bahwa emosi Tergugat pernah dilampiaskan pada anggota keluarga Penggugat yang lain, yaitu ketika berwisata ke pantai Parangtritis bersama keluarga besar Penggugat untuk



merayakan ulang tahun keponakan Penggugat (Zelyn). Saat anak (Ara) bermain air dan tiba tiba ombak datang sampai membuat anak (Ara) terjatuh dan oleh karena orang dewasa yang terdekat dengan anak adalah Bayu Kartika Putra (adik ipar dari kakak Penggugat) kemudian langsung menolong dan menggendongnya. Tergugat saat itu mungkin bermaksud akan menuju anak (Ara) tapi terhalang oleh keberadaan Gerell (anak dari kakak Penggugat) yang ada didepannya, kemudian Tergugat memukul Gerell sampai kesakitan;

- g. Bahwa Tergugat terlalu intervensi/mengatur dalam rumah tangga sampai hal memasak dan penataan barang menetapkan standard menurut keluarganya, seperti dalam masakan agar menunya, bumbunya seperti racikan eyang (nenek dari Tergugat) sementara dalam hal penempatan barang-barang mencontoh Mama (Ibu dari Tergugat), sehingga Penggugat merasa tidak bisa kreasi sendiri dan apabila tidak cocok dengan maksud Tergugat, maka timbul pertengkaran misal masalah penempatan barang. Apabilah suatu barang sudah Tergugat tentukan letaknya tidak boleh berpindah, seperti keberadaan gunting agar tidak berpindah tempat, maka oleh Tergugat gunting tersebut diikat dengan tali kemudian digantungkan pada tempat yang dikehendakinya, sehingga Penggugat harus beli banyak gunting dan hampir setiap ruangan ada persediaan gunting;
- h. Bahwa Mama (Ibu dari Tergugat) juga ikut intervensi/mengatur dalam rumah tangga kami, seperti kejadian ketika mama tinggal bersama kami, dimana Mama datang 1 (satu) bulan sebelum hari perkiraan lahir (HPL) sampai 1 (satu) bulan setelah melahirkan, selama kurun waktu tersebut apa yang Penggugat lakukan selalu dianggap salah dimata Mama, mulai dari cara penataan perabotan rumah, merawat/memperlakukan anak, bahkan penataan isi almari pakaian yang terdiri dari pakaian Penggugat





(termasuk pakaian dalam) dan pakaian Tergugat, sampai sempat dikeluarkan dan ditata ulang oleh Mama;

- i. Bahwa Tergugat tidak bisa melindungi istri/Penggugat atau setidaknya menjadi penengah disaat Penggugat berselisih dengan Mama (Ibu dari Tergugat) yang menurut Penggugat terlalu jauh mengintervensi dalam kehidupan rumah tangga kami, saat itu Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat agar bicara kepada Mama untuk memberikan kebebasan berkreasi sendiri dalam mengatur dan menata rumah dan isinya, tapi Tergugat meminta agar Penggugat berbicara sendiri dengan Mama. Pada suatu kesempatan Penggugat menyampaikan kepada Mama yang pada pokoknya “Ma, kami memang masih anak kecil, masih harus banyak belajar dan pasti ada salah, mohon izinkan kami untuk belajar mengatur rumah tangga kami, kami pasti perlu Mama, bapak, Ibu untuk memberi saran, pandangan dan nasehat apabila kami tidak tahu apa yang harus dilakukan”. Penggugat melihat/merasakan respon Mama kurang suka dengan apa yang Penggugat sampaikan, saat itu Tergugat ada diantara kami tetapi hanya diam tidak membela istrinya/Penggugat atau menengahi;
- j. Bahwa ketika Penggugat bersama dengan Tergugat diruang keluarga, kemudian Mama mengajak Tergugat masuk kamar dan Tergugat manut saja dan meninggalkan Penggugat sendirian sementara mereka berdua berbincang-bincang di kamar. Penggugat merasa sendirian ketika itu dalam menghadapi suami/Tergugat yang mau menang/benar sendiri dan Mama yang intervensi dalam rumah tangga kami
- k. Bahwa Tergugat pernah sempat mengalami tidak bekerja (menganggur) selama 2 (dua) bulan kemudian dapat pekerjaan dan hanya sebulan bekerja berikutnya menganggur lagi sampai mendapatkan pekerjaan lagi hingga sekarang. Selama menjalani masa dimana Tergugat tidak bekerja/dirumah saja, Penggugat



minta tolong bisa membantu pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan, tetapi reaksinya dengan mengatakan “aku raiso, raiso fokus ngelamar kerjo, aku raiso kaya wong wedok iso nyabang ini itu” (saya tidak bisa, nanti tidak bisa fokus dalam melamar pekerjaan, saya tidak bisa seperti orang perempuan yang bisa melakukan pekerjaan bercabang ya bisa melakukan ini sekaligus mengerjakan yang itu)

- l. Bahwa rumah tangga Penggugat pernah ada ART (Asisten Rumah Tangga) yang sehari-hari kami memanggilnya Budhe, tetapi hal tersebut hanya berlangsung selama sekitar 8 (delapan) bulan. Setelah tidak ada ART memang ada perubahan yaitu begitu banyaknya yang harus diselesaikan dalam setiap harinya dan semuanya harus Penggugat yang melakukan, mulai memasak, menyiapkan makan, bersih bersih rumah, mencuci perlengkapan masak dan makan yang habis dipakai, mencuci sementara Penggugat masih punya aktifitas/kerja diluar rumah mengajar, sehingga Penggugat merasa kerepotan (jawa: kewalahan). Tergugat pernah protes atas kondisi rumah yang tampak berantakan dan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar membantu yang bisa dikerjakan atau carikan pembantu/ART, tetapi Tergugat tidak menanggapi;
- m. Bahwa Tergugat seringkali marah dan bertindak semaunya sendiri yang mungkin bermaksud memberi panishment (sanksi) kepada Penggugat apabila ada hal yang tidak sesuai kehendaknya, seperti yang pernah terjadi ketika Penggugat menyetrika pakaian dan untuk yang sudah disetrika Penggugat letakkan dilantai sebelum dimasukkan kedalam almari pakaian sementara lantainya sudah dibersihkan lebih dahulu (sapu dan mengepel), saat Tergugat melihat ada pakaian diatas lantai tanpa bertanya Tergugat mengambil dan memindahkan/meletakkan tumpukan pakaian yang sudah rapi disetrika tersebut di lantai jalan menuju ke dapur, ketika



Penggugat menanyakan maksudnya dia bertanya balik kenapa ada pakaian Tergugat dilantai dan ketika Penggugat jelaskan alasan menaruh setrikaan dilantai juga kondisi lantainya, kemudian Tergugat mengambil lagi pakaian tersebut (yang diletakkan dilantai jalan menuju ke dapur) tanpa ada ungkapan permohonan maaf;

- n. Bahwa tindakan semaunya sendiri yang dilakukan oleh Tergugat lainnya adalah ketika Penggugat mendapati termos air ujungnya (tempat keluar air) yang disolasi/dilakban, Penggugat menduga dilakukan oleh Tergugat yang mungkin melihat termos air yang belum tertutup, bukannya membantu menutupkan tetapi justru mensegel dengan mensolasi/melakban pada ujung termos air, sehingga Penggugat tidak bisa menggunakan atau harus melepas solasi/lakban terlebih dahulu;
- o. Bahwa Tergugat bersikap kurang bijaksana/tidak toleransi karena apa yang Tergugat perintahkan harus dilakukan seketika, seperti saat Penggugat pulang dari Misa Rabu Abu (hari Selasa) yang sampai di rumah pukul 19.00 WIB dan Tergugat tiba-tiba langsung menyuruh Penggugat mencuci peralatan makan yang ada di dapur, oleh karena aktifitas Penggugat diluar rumah hari itu cukup makan waktu dan energi, mulai mengajar, jemput anak sekolah dll sehingga merasa capek dan atas perintah Tergugat tersebut Penggugat menjanjikan waktu (tidak menolak melakukan pekerjaan, hanya perlu istirahat sejenak) tetapi reaksi yang ditunjukan oleh Tergugat ketika itu adalah memasukkan peralatan masak dan makan kedalam bak mandi dan hal tersebut dilakukan tidak hanya sekali;
- p. Bahwa Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat masih dirasa kurang, harapan Penggugat semoga Tergugat bisa memberikan perhatian dan kerjasama dalam mengurus rumah tangga. Tetapi kenyataanya Tergugat masih punya persepsi kalau urusan



dirumah (termasuk sampah) adalah kewajiban istri, seperti kejadian terkait sampah rumah, ketika itu tempat sampah didalam rumah penuh, Tergugat justru menambah/menaruh bungkusan sampah (tas plastik) dan diletakkan disamping tempat sampah yang ada, bahkan Tergugat pernah menaruh sampah hampir menutupi/menghalangi pintuh menuju dapur, tidak ada inisiatif dari Tergugat untuk membuang sampah di depo sampah yang tersedia untuk masyarakat, karena menurut Tergugat hal itu (membuang sampah) merupakan tugas istri;

Bahwa masih soal sampah, ketika Tergugat melihat dalam tumpukan sampah ada hewan (belatung) bukan berusaha membuang ke depo sampah yang disediakan untuk masyarakat tetapi malah menyiramnya dengan air panas dan pada kesempatan lain dibakar pakai lilin sehingga membuat Penggugat dobel pekerjaan selain mengumpulkan kembali sampah yang berserakan juga masih membersihkan lantai (ngepel, menyapu kadang juga mengerok kerak lilin). tindakan Tergugat membuat Penggugat kerepotan;

- q. Bahwa Tergugat tidak terbuka soal keuangan karena setiap kali ditanya punya uang berapa hanya dijawab dengan “sebagai safety untuk dana darurat, beli rumah”. Sedangkan dalam kesempatan lain, ketika anak masuk rumah sakit (IGD) Tergugat tidak memberikan uang, justru meminta Penggugat untuk membayar dan ketika Penggugat mengatakan “tidak ada uang” malah Tergugat minta Penggugat agar mencari pinjaman dan berjanji Tergugat yang akan mengganti, maka dengan terpaksa Penggugat mencari pinjaman dan Penggugat juga yang menggantinya karena Tergugat tidak pernah memberi uang untuk melunasi hutang tersebut. Hal tersebut tidak sesuai kenyataan yang katanya punya simpanan untuk safety;
- Bahwa terkait keuangan keluarga, Penggugat menaruh kartu ATM ditempat yang mudah diakses/terbuka dan Tergugat-pun



tahu PIN-nya bahkan Tergugat pernah menggunakannya, sementara Tergugat juga punya kartu ATM tapi dipegang sendiri dan hanya Tergugat yang bisa mengakses;

- r. Bahwa bentuk komunikasi Tergugat kepada Penggugat yang tidak semestinya dilakukan oleh suami kepada istri adalah ketika Penggugat melihat ada kertas didekat powerbank dengan tertulis pesan yang berbunyi “habis pakai, isi lagi”, yang menurut Penggugat mungkin Tergugat mau men-charge Hpnya dengan menggunakan powerbank tersebut tetapi dayanya habis atau dianggap kurang cukup, padahal Penggugat dalam beberapa hari tidak/bahkan jarang menggunakan powerbank tersebut. Hal seperti itu yang membuat Penggugat tersinggung dan merasa keberadaan Penggugat dianggap tidak ada di dalam rumah sampai tidak mau berbicara langsung;

18. Bahwa sikap Tergugat dalam memperlakukan istri/Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

19. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat karena ada rasa khawatir terdapat orang lain yang membenci/marah dan berpotensi menjadikan keluarga sebagai sasaran/pelampiasan kemarahan kepada Tergugat karena sikap Tergugat diluar rumah, seperti :

- a. Bahwa Tergugat pernah bertengkar (berantem) dengan sesama pengguna jalan ketika berkendara sampai harus berurusan dengan pihak kepolisian;
- b. Bahwa ketika Tergugat berkendara di jalan bersama Penggugat dan anak yang kemudian berpapasan dengan pengendara lain yang berada di jalur yang salah/tidak semestinya, Tergugat langsung mepet kendaraan tersebut, padahal tindakan semacam itu dapat menimbulkan kemarahan/emosi pengendara lain,



bahkan ketika terjadi hal yang sama dihari dan lokasi yang berbeda sempat terjadi gesekan antara kendaraan Tergugat dengan pengendara lain yang mengakibatkan luka di tangan Tergugat;

- c. Bahwa Tergugat bila berkendara terlalu kencang dan ugal ugalan yang dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lain, padahal waktu itu memboncengkan Penggugat yang sedang hamil sehingga ada rasa takut dan khawatir, bahkan sampai pernah Penggugat minta diturunkan ditengah jalan;
- d. Bahwa Tergugat pernah melompat pagar, menggedor pintu bengkel dan melambatkan tangan kearah CCTV hanya karena ingin mengambil motor yang di service, padahal bengkel saat itu telah tutup (Penggugat menyaksikannya), kejadiannya adalah hari itu Tergugat membawa motornya ke bengkel dan ditinggal, sementara pihak bengkel menyampaikan apabila sudah selesai akan dikabari tapi sampai pukul 17.00 Wib pihak bengkel tidak memberi kabar sehingga Tergugat berinisiatif mendatangi bengkel, padahal Penggugat sudah menyarankan/menawarkan agar memakai motor Penggugat untuk berangkat kerja tetapi tidak ditanggapi;

20. Bahwa Tergugat juga mengalami masalah dalam hal seksual (hubungan badan suami istri) setiap akan berhubungan badan alat kelamin Tergugat sulit/lama terangsang/tegang dan Penggugat pernah menyarankan kepada Tergugat untuk minum obat kuat atau vitamin, tetapi Tergugat menolak dengan mengatakan “sing alami wae” (yang alami saja);

21. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar, sampai Penggugat mengucapkan kata “break dulu” dan Tergugat merespon dengan mengatakan “apa, mau cerai? ya udah urus saja sendiri”;

22. Bahwa setelah kejadian tersebut (nomor 20), ketika Penggugat dalam sebuah perjalanan sendirian, Tergugat kirim chat/share WA ke





nomor Penggugat berupa informasi/langkah-langkah mengurus/mengajukan gugatan cerai dan kemudian chat dari Tergugat tersebut Penggugat teruskan ke kakak perempuan Penggugat guna mohon pertimbangan;

23. Bahwa untuk menjaga keamanan dan keselamatan Penggugat dan anak yang masih balita akibat dari dampak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengambil langkah untuk pisah rumah sampai ada penyelesaian lebih lanjut;

24. Bahwa maksud Penggugat untuk pisah rumah dan tinggal bersama anak telah disampaikan kepada Tergugat pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dengan mengatakan "Mohon maaf, saya tidak bisa menjadi istri yang baik, tidak bisa seperti yang kamu harapkan, saya selalu salah dan mohon maaf, saya dan Ara pamit. mohon saya dikembalikan ke bapak dan Ibu saya".

25. Bahwa sejak pisah rumah dan tinggal dirumah kontrakan berdua dengan anak, Penggugat merasa lebih tenang dan anak juga terlihat happy, lebih mandiri, dan sehat. Dengan kondisi yang kondusif, tenang membuat Penggugat bisa konsentrasi dan menyelesaikan disertai dengan lancar. Berada dilingkungan yang baru, Penggugat dan anak merasa mendapat karunia Tuhan yang besar dan luar biasa karena mendapat kebaikan dari orang-orang sekitar, support dari orang/teman-teman yang tidak bisa dinilai dengan materi;

26. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

27. Bahwa berdasarkan uraian dari angka 1 sampai angka 26, cukup menjadi alasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Bantul c.q Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



28. Bahwa orang tua (ayah atau Ibu) mempunyai kewajiban yang sama dalam memelihara dan mendidik anak kecuali ditentukan lain atas putusan pengadilan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf a undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;
29. Bahwa Tergugat tumbuh kembang hidupnya berada ditengah keluarga yang mengalami broken home karena dari cerita yang Penggugat dapatkan bahwa ayahnya meninggalkan keluarganya sejak Tergugat berusia sekitar 3 atau 4 tahun dan sejak kecil Tergugat tinggal dan diasuh oleh kakek dan neneknya di Solo sementara Ibunya tinggal di Bogor, sehingga mulai masa kecil sampai dewasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua kandung meskipun secara material sangat tercukupi. Hal tersebut berdampak pada sikap Tergugat yang kurang mempunyai rasa sayang dan perhatian pada keluarganya baik istri maupun anak meskipun darah dagingnya sendiri;
30. Bahwa akibat dari perjalanan hidup dimasa lalunya yang tidak baik baik saja, Penggugat (setidaknya menurut Penggugat) seperti orang yang mengalami babybluse karena tidak siap ketika dikaruniai anak (Ara) dengan kondisi yang mempunyai kebutuhan khusus. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap Tergugat apabila diminta mengurus anak, seperti ketika Penggugat minta untuk menggendong anak saat usia 1 – 3 bulan tidak mau dengan alasan “tidak berani”, ketika Penggugat minta tolong untuk mengganti popok saat anak BAB pada awalnya tidak mau, tampak tidak sabar (tidak telaten) dalam menyuapi anak makan, bahkan sampai Penggugat minta tolong menggantikan konsultasi terkait tumbuh kembang anak ke dokter spesialis anak Tergugat tidak mau;



31. Bahwa Tuhan memberikan karunia anak yang istimewa kepada Penggugat dan Tergugat yang terlahir dengan kebutuhan khusus, dimana mempunyai riwayat gagal jantung, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), gangguan pada mata (Ptotes/gangguan pada kelopak mata, silindris, mata plus), dan perlu terapi okupasi serta pemeriksaan secara berkala terkait tumbuh kembangnya. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak tersebut memerlukan biaya yang besar dan tidak semua ditanggung oleh asuransi/program jaminan kesehatan dan itu Penggugat yang memenuhi/menanggung sebagian besar dari semua kebutuhan diluar jaminan;
32. Bahwa Tergugat kurang mempunyai rasa sayang pada anak kandungnya. Hal tersebut terlihat dalam kejadian pada hari Jum'at 23 Februari 2024 dikala anak tidur malam dan diketahui telah ngompol diatas tempat tidur, Penggugat melihat Tergugat membangunkan paksa anak dan melepas bajunya selanjutnya dibawa ke kamar mandi sementara dari kamar tidur Penggugat mendengar suara guyuran air dengan keras (seperti orang mandi);
33. Bahwa ketika kembali ke kamar tidur badan anak seperti habis mandi dan sekitar pukul 01.30 Wib Penggugat melihat kondisi anak menggigil (jawa : gregesi) dan menangis terus sampai waktu menunjukkan pukul 04.00 Wib. dipagi harinya anak mulai batuk batuk dan semakin parah sampai hari berikutnya (Minggu, 25 Februari 2024) penyakit asma yang di derita anak kambuh, meski demikian tidak tampak rasa penyesalan maupun ucapan permohonan maaf baik pada Penggugat lebih lebih pada anak;
34. Bahwa anak mengalami trauma terkait perlakuan Tergugat, sehingga seringkali harus menahan BAK maupun BAB disaat ayahnya/Tergugat berada dirumah atau di dekatnya (tidak berani menyampaikan maksud) dan ketika ayahnya/ Tergugat pergi baru anak berani, seperti hari itu setelah ayahnya/Tergugat berangkat kerja anak menyampaikan kepada Penggugat "Ara ngompol";



35. Bahwa ketika anak akan dilakukan tindakan operasi dan pihak rumah sakit bertanya kesiapan pasien, Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat untuk minta pertimbangan, tetapi Tergugat mengatakan “manut Bunda”;
36. Bahwa disaat harus memenuhi kelengkapan administrasi rumah sakit, Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk mengurus yang di bagian anastesi sementara untuk bagian poli mata, cek darah, radiologi dan lainnya Penggugat yang mengurus, Tergugat melakukan dengan menunjukkan muka masam dan ketika ada kendala (ada masalah di loket poli anastesi) Tergugat balik menemui Penggugat dan marah dihadapan umum;
37. Bahwa perhatian Tergugat kepada kondisi anak sangat kurang dan seakan menganggap urusan anak adalah tanggung jawab Ibu/Penggugat. Hal tersebut terlihat ketika anak paska operasi (perawatan di rumah) harus diberikan obat tetes setiap tiga jam sekali. Penggugat minta tolog kepada Tergugat guna menjaga anak untuk sementara waktu karena Penggugat ada keperluan di kampus tetapi Tergugat tidak mau, sehingga Penggugat minta bantuan kepada Ibu mertua dari kakak perempuan Penggugat untuk menjaga dan apabila sampai waktunya memberi obat penggugat belum datang anak bisa diberikan obat sesuai jadwal yang disarankan, tetapi hal tersebut tidak terjadi karena Penggugat datang lebih cepat;
38. Bahwa untuk urusan anak Tergugat terlihat setengah hati untuk melakukannya, seperti halnya Penggugat ingin yang mengantar anak ke sekolah bergantian dengan Tergugat, karena sementara Tergugat berangkat antar anak sekolah, Penggugat bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih belum tuntas dan juga bisa untuk mempersiapkan segala sesauu sebelum berangkat ketempat kerja (mengajar), tetapi Tergugat tidak cekatan, bangunnya lambat dan malah masih melakukan pekerjaan lain (seperti memberi makan ikan, merapikan aquarium) akibatnya anak berangkat sekolah



terlambat dan hal itu terjadi bukanya hanya sekali dan ujung ujungnya menyebabkan pertengkaran;

39. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan memilih tinggal berdua dengan anak di rumah yang disewa (atas biaya pribadi Penggugat), dalam kesempatan tertentu anak pernah menyampaikan “tidak mau ketemu ayah, tidak kangen” dan di kesempatan lain menyampaikan “sekarang hanya sayang bunda”

40. Bahwa seorang ayah mempunyai tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf b undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”;

41. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut pada angka 28 – 40 telah cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Vinsensius Ara Widipa Putro (Ara), Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat lahir : Sleman, Tanggal lahir : 14 April 2020 berada pada pihak Penggugat dan membebankan kepada Tergugat untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul c.q Majelis Pemeriksa agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti mohon berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 16 Juni 2019 bertempat di Kapel St. Mikael Kecamatan/Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul – Paroki St. Petrus Paulus Desa/Kalurahan Kelor, Kecamatan/Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewah Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-17062019-0005 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama VINSENSIUS ARA WIDIPA PUTRO (ARA), Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat lahir : Sleman Tanggal lahir : 14 April 2020, berada pada pihak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setiap bulan sebesar Rp 3.265.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya pendidikan	Rp 1.180.000,00
b. Biaya asuransi Kesehatan	Rp85.000,00
c. Biaya penunjang Kesehatan	Rp500.000,00
d. Biaya makan dan jajan	Rp1.500.000,00

yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Penggugat dan/atau sistem potong gaji oleh bendahara kantor dimana Tergugat bekerja;
5. Menyatakan bahwa Tergugat/Ayah diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dengan anak yang bernama Vinsensius Ara Widipa Putro (Ara) setiap dua pekan sekali pada hari Sabtu dan Minggu atau pada waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;





7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
SUBSIDER ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi kebenaran dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang dengan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, perdamaian yang diupayakan oleh kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang dimohonkan perubahannya oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu semula bertempat tinggal di Sonopakis Kidul RT. 03 Nomor 111 Desa/Kalurahan Ngestiharjo, Kecamatan/Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta menjadi Sonopakis Kidul Gg. Pandawa RT 03 Nomor 111 Desa/Kalurahan Ngestiharjo, Kecamatan/Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menyampaikan kepada Para Pihak untuk menempuh persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (E-litigasi) dan selanjutnya para pihak menyatakan telah sepakat untuk melaksanakan proses persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

*Halaman 21 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 11 Oktober 2024 adalah mengada-ada, hiperbolik, dan mendramatisir suatu keadaan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai kesalahan yang dituduhkan dan disangkakan sepenuhnya oleh Pengugat kepada Tergugat. Dalil-dalil gugatan tersebut sepenuhnya tidak benar, kecuali sebagian pernyataan yang diakui benar oleh Tergugat;
2. Bahwa terjadinya perselisihan dan riak-riak kecil dalam rumah tangga seperti dalam gugatan Penggugat adalah akibat dari prasangka, ketidakdisiplinan, dan kesalahan dari Penggugat sendiri sehingga tidak memiliki dasar yang kuat;
3. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat, melainkan Penggugat sendiri, maka tidak mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
4. Bahwa akibat dasar pemicunya dari kesalahan Penggugat sendiri, maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

## DALAM KONVENSI

1. Adalah benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dari perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 16 Juni 2019 di Kapel St.Mikael, Semin, Gunungkidul – Paroki St.Petrus & Paulus Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-17062019-0005 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
2. Adalah benar bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama berstatus kontrak di Gg. Pandawa No.111 RT.003 Sonopakis Kidul, Desa/Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan/Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 22 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adalah benar bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak laki-laki yang bernama Vinsensius Ara Widipa Putro, terlahir di Sleman, 14 April 2020;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan jarak jauh dan menjadikan WA sebagai media komunikasi. Namun, komunikasi terjadi secara intens setiap hari baik melalui pesan maupun panggilan telepon dan video. Pertemuan tatap mata antara Tergugat dan Penggugat pun berlangsung lebih dari 5 (kali) dan dalam kondisi yang intens dan tidak dalam waktu yang singkat;
5. Adalah tidak benar bahwa waktu perkenalan ke lamaran sampai ke pernikahan sangat singkat untuk dapat mengetahui & memahami karakter pasangan. Interval waktu perkenalan antara Tergugat dan Penggugat ke lamaran dan pernikahan adalah kesepakatan kedua belah pihak melalui diskusi. Hal itu merupakan tanggapan atas keinginan Penggugat yang menginginkan untuk segera sah menikah dan bukan paksaan dari salah satu pihak;
6. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun, dan bahagia dalam berumah tangga. Namun, itu tidak hanya di awal saja;
7. Bahwa tidak benar manisnya madu perkawinan hanya berlangsung sampai bulan keenam perkawinan. Berdasarkan pengamatan dari Tergugat, Penggugat memiliki kecenderungan overthinking sehingga segala hal yang kecil sekalipun baik dalam urusan rumah tangga, relasi, maupun pekerjaan berpotensi dijadikan masalah besar oleh Penggugat. Penggugat juga sering mengambil keputusan tanpa pemikiran yang matang. Namun Tergugat dengan pengetahuan serta pertimbangan yang mendalam berusaha memahami dan memaklumi tabiat Penggugat;
8. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang menyiratkan bahwa Tergugat tidak berubah seperti yang Penggugat harapkan. Tergugat sudah terbiasa mandiri sejak sebelum menikah, sehingga selama berumah tangga, Tergugat selalu membantu Penggugat dalam tugas-

Halaman 23 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugasnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju semua penghuni rumah, mengangkat jemuran yang sudah kering, membelikan dan menggantikan gas, mencuci semua piring kotor, memandikan anak, membuatkan susu untuk anak, mengantar-jemput anak ke sekolah, mendampingi anak ketika rutin kontrol bulanan dan terapi, menjaga anak, membereskan rumah. Justru Tergugat selalu mengingatkan dan memberi saran kepada Penggugat untuk lebih bekerjasama dalam pembagian tugas dan tanggung jawab rumah tangga, namun Penggugat malah tidak terima dan tidak pernah ada usaha untuk mengubah kebiasaan buruknya, semisal meninggalkan piring dan gelas kotor di meja kerjanya, membiarkan makanan sisa milik Penggugat sendiri hingga berjam-jam tidak dibereskan. Ada kalanya, Tergugat hanya diam dan mengalah untuk menjaga rumah tangga tetap kondusif;

9. Adalah tidak sepenuhnya benar bahwa Penggugat berusaha mencari solusi agar rumah tangga kembali harmonis. Penggugat justru dengan setengah hati melakukannya dengan mengabaikan Tergugat baik melalui pesan digital maupun pertemuan langsung untuk berdiskusi. Penggugat malah sengaja masuk ke kamar ketika Tergugat datang untuk mencari penyelesaian masalah, namun justru Tergugat yang disalahkan karena dianggap diam saja. Di sisi lain, Tergugat sudah berusaha mencari jalan tengah dengan mengajak kakak Penggugat untuk berdiskusi. Namun belakangan diketahui kakak Penggugat lah yang memprovokasi terjadinya gugatan ini. Tergugat juga sudah meminta orang tua Penggugat untuk memberi wejangan dan sebagai penengah, namun keduanya lepas tangan dan tidak peduli. Tergugat juga mempertemukan Penggugat dengan Ibu kandung Tergugat, namun Penggugat bersikeras dan tidak menghormati Ibu kandung Tergugat. Akhirnya, baik Tergugat maupun Penggugat secara terpisah dan tanpa kesepakatan bersama, menghubungi Romo Antonius Invarien Alpha Andriyanto, Pr. selaku Pastor Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran, secara terpisah;

Halaman 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl



10. Bahwa benar Tergugat mengambil jalan mediasi dengan menghubungi Romo Antonius Invarien Alpha Andriyanto, Pr. selaku Pastor Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran, dan menunggu konfirmasi dari yang bersangkutan untuk bertemu langsung;
11. Bahwa benar, baik Penggugat maupun Tergugat bersama-sama memiliki inisiatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kepada Pastor Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran, Romo Antonius Invarien Alpha Andriyanto, Pr. Tergugat juga melakukan konsultasi secara mandiri kepada Romo Antonius Invarien Alpha Andriyanto, Pr. pula secara pribadi, baik melalui Whatsapp maupun bertemu empat mata. Tergugat juga tetap aktif berkonsultasi dengan Bapak Agus Widodo selaku pendamping rumah tangga dari Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus (HKTY) Pugeran, Yogyakarta. Tergugat memperoleh info dari Bapak Agus Widodo bahwa beliau menyarankan Penggugat untuk berkonsultasi dengan Romo lagi, namun Bapak Agus melaporkan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak melakukannya;
12. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menghadap Tim Pendamping Keluarga Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga;
13. Bahwa tidak benar Tim pendamping keluarga dari Paroki menyarankan Tergugat untuk melakukan konsultasi ke psikolog, melainkan untuk mengikuti retreat pasangan suami istri di daerah Sleman. Penggugat tidak menanggapi dan dicarikan solusi lain oleh Bapak Agus Widodo kepada Tergugat secara pribadi untuk mengikuti Camp Pria Sejati Katolik, yang dikhususkan untuk pria. Tergugat mengikutinya secara sukarela tanpa paksaan. Setiap istri dari suami yang mengikuti kegiatan ini diundang di akhir sesi untuk didamaikan, namun Penggugat sengaja tidak datang dengan menolak permintaan panitia. Di rangkaian acara berikutnya, yaitu persekutuan doa, Tergugat mengajak Penggugat untuk bersama-sama berpartisipasi. Namun, Penggugat tetap menolaknya tanpa memberikan alasan apapun;

Halaman 25 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl



14. Adalah tidak benar bahwa Tergugat tidak melakukan saran dari tim pendamping keluarga, karena mereka tidak pernah menyarankan Tergugat untuk bertemu psikolog. Justru Tergugat bersedia melakukan konsultasi psikologis secara mandiri, dan Tergugat pun menjalani terapi rohani secara pribadi. Malah Penggugat mengaku telah melakukan konsultasi dan terapi dengan psikolog. Namun hal tersebut meragukan karena ketika Tergugat menanyakan apakah ada diagnosa medis/psikis tertentu, Penggugat tidak bisa menjawabnya secara ilmiah. Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk konsultasi psikologis bersama-sama, namun selalu ditolak oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas;
15. Bahwa tidak sepenuhnya benar Penggugat bertemu tim pendamping keluarga dari Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran dan melaksanakan saran mereka. Penggugat telah diperingatkan oleh Romo Paroki dan tim pendamping keluarga untuk merefleksikan dulu permasalahan ini dan tidak mengambil langkah hukum apapun. Namun saran itu tidak diacuhkan oleh Penggugat. Berbalik kepada kejadian pada tanggal 26-28 Februari 2024, Penggugat secara sengaja mengambil dokumen sipil dan akta nikah milik bersama secara diam-diam tanpa izin terlebih dahulu serta dokumen lainnya dengan menggunakan kunci duplikat rumah kontrakan Tergugat saat Tergugat sedang bekerja beserta mengambil barang-barang lain, dan baru memberitahu Tergugat setelah semuanya selesai diambil. Di kemudian hari di bulan Juni, saat Tergugat datang ke rumah kontrakan Penggugat untuk bertemu anak sekaligus meminta akta nikah milik pihak suami untuk dikembalikan secara baik-baik, Penggugat tidak mau, malah membentak dan mengusir Tergugat;
16. Bahwa tidak benar Tergugat lebih dominan untuk menguasai kehidupan Penggugat dan anak. Penggugat justru yang berusaha mendominasi rumah tangga dengan membandingkan Tergugat dengan suami-suami dari rekan-rekan Penggugat, juga dengan kakak iparnya. Penggugat juga kerap kali mengambil keputusan tanpa





pertimbangan dari Tergugat selaku kepala rumah tangga. Akibatnya, Tergugat mengalah saja untuk menghindari kerlbutan, walaupun perbuatan istri tidak sesuai dengan UU No.1 tahun 1974 pasal 31 ayat (3) yang berbunyi, "Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri Ibu rumah tangga.";

17. Bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sepenuhnya kesalahpahaman dan persepsi yang keliru dari Penggugat terhadap Tergugat, dengan penjelasan:

- a. Bahwa Tergugat memiliki rasa sayang seutuhnya terhadap Penggugat dan anak kandungnya. Sikap Tergugat yang cenderung pendiam tapi lugas dan tegas ketika berbicara selalu dianggap negatif oleh Penggugat sebagai sikap kurangnya perhatian. Penggugat juga pernah marah kepada Tergugat karena pulang terlambat dan mengeluh anak kurang perhatian, padahal Tergugat sedang menyelesaikan pekerjaan saat ketatnya deadline. Dari riwayat Penggugat yang lahir prematur, orang tua Penggugat memperlakukannya secara spesial sehingga Penggugat terbiasa untuk mendapat perhatian lebih dibandingkan saudara-saudaranya. Hal ini memengaruhi sikap Penggugat agar orang di sekitarnya dituntut perhatian kepada dirinya;
- b. Bahwa nada bicara Tergugat memang lugas, dan Penggugat sering menginterpretasikan hal yang diucapkan oleh Tergugat secara serampangan dengan menganggap Tergugat orang yang kasar, tapi tidak pernah dibicarakan secara baik-baik oleh Penggugat terhadap Tergugat dan malah menceritakannya kepada kakak Penggugat secara diam-diam sehingga nama baik Tergugat direndahkan di hadapan keluarganya;
- c. Bahwa sikap Penggugat yang menganggap remeh kontribusi dan peran Tergugat dalam rumah tangga bertentangan dengan Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 yang menyatakan, "Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bsntuan lahir batin yang stu kepada yang lain.";

Halaman 27 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl



- d. Bahwa Sebelum dan selama pernikahan, Penggugat selalu ketergantungan terhadap kakak perempuannya. Sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memilih tinggal bersama dengan kakaknya yang sudah berkeluarga alih-alih menyewa tempat tinggal sendiri. Selama pernikahan, kakak Penggugat selalu diprioritaskan, bahkan Penggugat lebih mengutamakan keluarga besar mertua dari kakaknya daripada mengutamakan mertuanya sendiri (Ibu Tergugat). Ketika Ibu pun, harus Tergugat yang mengajak Penggugat untuk pulang ke Solo bertemu mertuanya dan tidak pernah atas inisiatif sendiri. Bahkan pernah di suatu kesempatan, Penggugat sengaja mengajak Tergugat menginap di tempat lain (kenalan Penggugat) dan tidak mengabari Ibu Tergugat kalau sedang berada di Solo;
- e. Bahwa Selama orang tua Penggugat tinggal bersama kami, Tergugat memperhatikan hal-hal yang diperlukan oleh mereka sehingga Tergugat selalu berinisiatif untuk mengantisipasi semuanya mulai dari listrik, pulsa, dan gas tersedia sehingga ketika kami bekerja, mereka tidak kehabisan kebutuhan tersebut. Penggugat malah memanfaatkan momen tersebut untuk dramatisasi kepada orang tuanya dan melebih-lebihkan. Berkesinambungan dengan poin 17a;
- f. Kejadian tersebut benar, namun bagian Tergugat emosi hingga memukul keponakan Penggugat adalah sepenuhnya FITNAH yang kebenarannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Di sisi lain, Penggugat pun tidak pernah melihat kejadiannya secara langsung;
- g. Bahwa Tergugat TIDAK PERNAH mengintervensi standar menu memasak, dan pikiran tersebut hanya delusi dari Penggugat saja. Penggugat tidak pernah terorganisir dalam meletakkan barang dan cenderung serampangan. Akan tetapi ketika diingatkan, Penggugat tidak terima dan marah. Mengenai setiap ruangan ada persediaan



gunting adalah hiperbola dari Penggugat, karena kenyataannya hanya ada 3 gunting dalam 1 rumah, sementara ada 6 ruangan.

h. Bahwa orang tua Penggugat juga melakukan hal yang serupa, namun Tergugat tidak pernah menganggapnya sebagai sebuah intervensi;

i. Bahwa Tergugat tidak bisa melindungi istri / Penggugat ataupun menjadi penengah saat terjadi perselisihan adalah pandangan subjektif dan penuh egoisme dari sisi Penggugat semata. Perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Ibu Tergugat berpuncak pada saat Ibu Tergugat sedang mengganti popok anak. Penggugat tidak terima karena menuntut Tergugat harus bisa langsung melakukannya sendiri tanpa bantuan siapapun meskipun belum berpengalaman dalam mengasuh bayi. Penggugat bersikap kasar terhadap Ibu Tergugat dengan merebut popok yang dipegang dan langsung melemparkannya sehingga membuat Tergugat maupun Ibu Tergugat terkejut. Ibu Tergugat merasa kecewa dan sedih hingga mengurung diri di kamar dan tidak mau bicara. Tergugat berusaha menenangkan Penggugat atas sikapnya. Tergugat dalam posisi dilema karena tidak mungkin melawan Ibu kandung, namun tetap berusaha netral dan menjadi penengah dalam konflik yang terjadi. Ketika ulang tahun Ibu Tergugat, Penggugat turut diikutsertakan oleh Tergugat untuk merayakannya bersama sebagai usaha untuk mendamaikan. Namun tindakan yang dilakukan Penggugat sebelumnya dirasa keterlaluan sehingga Ibu Tergugat memutuskan untuk pulang kembali ke Solo. Tergugat hanya mengantarkan sampai stasiun karena kondisi Penggugat yang masih harus didampingi dalam mengurus anak. Selama di stasiun, Tergugat mengungkapkan bahwa Penggugat kemungkinan besar dalam kondisi baby blues karena kami sama-sama lelah dalam mengurus anak. Tergugat selalu meyakinkan Ibu kandungnya bahwa Penggugat hanya khilaf dan berharap Ibu



Tergugat memakluminya, walaupun hingga detik ini, Penggugat belum pernah meminta maaf atas kejadian tersebut;

- j. Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat sendiri di ruang keluarga. Tergugat masuk ke kamar untuk menenangkan Ibunya atas seizin Penggugat. Tergugat mendengarkan curahan hati Ibunya dan berusaha mencari solusi atas konflik yang terjadi. Penggugat tentu tidak terima jika yang dimaksud dengan membela istrinya adalah terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Ibu Penggugat demi kesenangan Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki kebiasaan untuk membentak Ibu kandungnya seperti yang biasa Penggugat lakukan kepada Ibu kandung Penggugat. Justru pernyataan Penggugat yang menyatakan suami/Tergugat yang mau menang/benar sendiri pada poin yang dibahas ini cacat secara logika dan kesinambungan konteks kalimat;
- k. Bahwa benar Tergugat menganggur karena alasan kepindahan yang tiba-tiba atas permintaan Ibu Penggugat untuk pindah ke Yogyakarta saja, padahal sebelumnya Tergugat dan Penggugat sepakat untuk hidup bersama di Bali setelah menikah. Tergugat mengalah dengan bersedia pindah dan berusaha mencari pekerjaan tetap dengan sambilan freelance dan hidup dengan menggunakan tabungan pribadi milik Tergugat. Tergugat sudah terbiasa untuk melakukan semua pekerjaan kerumahtanggaan sendiri sejak masih indekos di Bali, namun Penggugat menuntut untuk bisa langsung melakukan semuanya secara sempurna. Tergugat tetap berusaha melakukannya lebih baik lagi. Justru kalimat, "Aku ora isa fokus ngelamar kerja, aku ora isa kaya wong wedhok isa nyabang ini itu." Tidak pernah terucap oleh Tergugat dan hanya karangan Penggugat semata;
- l. Bahwa tidak benar protes yang dilakukan Tergugat karena kondisi rumah, melainkan karena kebiasaan buruk Penggugat yang berulang. Penggugat kerap kali meletakkan piring dan gelas berisi

Halaman 30 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl



minuman manis di meja kerjanya hingga mengering berhari-hari tanpa membawanya ke bak cuci. Penggugat juga sering menyisakan makanan di meja makan tapi tidak dihabiskan maupun dibuang hingga kadang-kadang mulai berbau. Tergugat sudah menasihati berkali-kali namun tidak dihiraukan oleh Penggugat. Padahal suami susah bersedia membantu dengan tetap mencuci baju dan piring kotor maupun peralatan memasak untuk meringankan beban. Padahal sesuai UU No.1/1974 pasal 34 ayat 2 berbunyi, "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.", namun tindakan Penggugat tidak sesuai. Malah, Penggugat pernah ditawarkan jasa pembantu oleh seseorang, tapi ditolak;

- m. Bahwa Tergugat tidak pernah meletakkan pakaian di lantai menuju dapur.
- n. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukannya dan itu hanya FITNAH dan prasangka dari Penggugat. Hal konyol sekecil termos air saja dijadikan masalah oleh Penggugat secara semauanya sendiri dengan maksud menjatuhkan Tergugat, padahal Tergugat tidak melakukan apa-apa terhadap termos tersebut;
- o. Bahwa Tergugat melakukannya HANYA SEKALI sebagai PUNCAK dari kebiasaan buruk yang dilakukan oleh Penggugat. Ketika diingatkan, Penggugat selalu mengelak. Dan pernyataan dari Penggugat cacat secara kronologis, karena Selasa malam sepulang dari misa Rabu Abu tanggal 13 Februari 2024, tidak terjadi keributan apapun antara Penggugat dan Tergugat;
- p. Tergugat berprinsip bahwa tugas rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama, sehingga Tergugat selalu meluangkan waktu untuk ikut mengurus rumah dan tidak membawa pekerjaan kantor apapun ke rumah. Selama berumah tangga, Tergugat selalu mencuci popok dan baju semua anggota keluarga, menjemur, hingga mengangkat jemuran. Penggugat sering mengeluh capek dan menolak ajakan untuk melakukan pekerjaan rumah bersama. Padahal ada

Halaman 31 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl



beberapa yang urgent, misalnya membantu Penggugat untuk menjemur baju yang sudah dikeringkan dengan mesin agar tidak lembab di malam itu juga. Namun Penggugat menolaknya. Terkait sampah, Tergugat hanya mengikat plastik sampah yang sudah terlalu penuh untuk dibuang di keesokan harinya dan menggantinya dengan kantong plastik sampah yang baru, namun sekali lagi atas prasangka buruk dari Penggugat, Tergugat justru menerima tuduhan tak berdasar dari Penggugat. Tergugat menggunakan air panas agar belatung yang sudah terlanjur menyebar ke seluruh ruangan segera mati. Namun ditanggapi lain oleh Penggugat;

- q. Bahwa biaya kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS kerap kali ditanggung oleh Tergugat berapapun nominalnya. Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk berhutang kepada siapapun. Bahkan Tergugat baru mengetahui bahwa orang tua Penggugat masih ada hutang yang harus diselesaikan dan Penggugat meminta izin untuk ikut membantu melunasinya. Tergugat memberikan izin dengan tetap memperhatikan keuangan rumah tangga. Tergugat selalu menyisihkan dana cadangan dan dana untuk perpanjangan sewa rumah, namun dianggap kurang dalam menafkahi. Padahal Tergugat selama ini yang menanggung biaya listrik, pulsa, sekolah anak, susu formula, dan kebutuhan kesehatan. Adapun tergugat memisahkan rekening tabungan dan rekening kebutuhan sehari-hari dan Penggugat bisa mengaksesnya atas seizin Tergugat. Malah, Penggugat kadang tidak bijaksana dalam pengeluaran dan cenderung panic buying. Misalnya ketika Penggugat membeli printer yang keperluannya tidak terlalu mendesak, karena banyak jasa printing di sekitar tempat tinggal. Printer tersebut saat ini hanya teronggok. Kemudian keinginan Penggugat untuk membeli sofa 1 set demi menyambut guru-guru sekolah yang berkunjung pasca operasi anak. Padahal, itu bukan kebutuhan pokok;

Halaman 32 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl





- r. Bahwa sikap Tergugat memang pada dasarnya pendiam dan jarang memulai topik terlebih dahulu. Sikap tersebut selalu dimisinterpretasikan oleh Penggugat sebagai rasa marah dan dendam hanya berdasarkan asumsi semata, dan Tergugat tidak pernah diajak berkomunikasi mengenai hal tersebut;
18. Bahwa Tergugat sudah bersikap sesuai dengan UU No.1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 yang menyatakan, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.";
19. Bahwa Penggugat selama ini selalu overthinking terhadap lingkungan sekitar dan curiga terhadap semua orang meskipun rekan kerja atau keluarganya sendiri
- a. Bahwa kejadian tersebut, Tergugat sebagai korban dan pelapor atas tindakan kekerasan yang dilakukan karena membela diri, bukan sebagai pelaku. Pelaku mengakui kesalahannya dan meminta damai;
- b. Bahwa Penggugat menggunakan haknya di jalan raya sesuai dengan porsinya dengan tetap menaati peraturan lalu lintas dan kewajiban sebagai pengendara;
- c. Bahwa Penggugat memiliki rasa khawatir yang berlebihan sehingga gundukan sekecil apapun dirasa keras oleh Penggugat yang merasa sensitif. Penggugat tidak pernah sekalipun ugal-ugalan;
- d. Bahwa memang Tergugat melayangkan protes kepada pemilik bengkel. Namun, Tergugat tidak pernah melompati pagar, dan Penggugat tidak berada di lokasi sehingga kejadian sebenarnya hanya dugaan Penggugat;
20. Bahwa Tergugat prima sepenuhnya secara seksual, dan tidak pernah melakukan paksaan apapun saat berhubungan badan. Malah Penggugat yang seringkali tidak kuat dan tidak pernah menuntaskan keinginan Tergugat, dengan alasan sudah capek. Justru Penggugat yang tidak pernah memuaskan hasrat Tergugat. Penggugat juga tidak pernah menyarankan Tergugat untuk meminum obat kuat, sehingga itu hanya karangan dari Penggugat;



21. Bahwa Keinginan cerai adalah MURNI dari pihak Penggugat. Tergugat sengaja diprovokasi oleh Penggugat dan berujung membagikan link sebagai bahan diskusi, bukan untuk tujuan perceraian;
22. Bahwa Kakak perempuan Penggugat cenderung percaya kepada Penggugat tanpa diskusi terlebih dahulu dan menyarankan mengambil keputusan sepihak atas provokasi Penggugat secara diam-diam tanpa diketahui oleh Tergugat;
23. Bahwa keamanan dan keselamatan anak Penggugat dan Tergugat sangat terjamin dan tidak terjadi ancaman apapun dari Tergugat Anak Tergugat dan Penggugat yang tidak tahu apa-apa dibawa secara sepihak oleh Penggugat dan dipisahkan dari ayah kandungnya dengan mencitrakan bahwa anak trauma terhadap ayahnya;
24. Bahwa Penggugat mengambil keputusan sepihak secara mendadak dengan diam-diam memindahkan semua barang saat Tergugat sedang bekerja dengan dibantu oleh keluarga besar kakak ipar Penggugat sejak hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, tanpa ada itikad baik untuk menyelesaikan di pihak intenal terlebih dahulu. Keputusan Penggugat yang prematur dan tergesa-gesa menunjukkan ketidakdewasaannya dan sangat tidak bijaksana;
25. Bahwa tidak benar sejak pisah rumah dan tinggal dengan Penggugat, sang anak terlihat lebih happy, mandiri, dan sehat. Anak justru merasakan tekanan psikologis yang ia ungkapkan kepada Tergugat. Sang anak seringkali berkata untuk ingin tinggal kembali bersama-sama dengan Tergugat. Hal tersebut tidak diterima oleh Penggugat, sehingga Penggugat melakukan fitnah terhadap Tergugat dengan mengesankan seolah-olah anak Tergugat trauma kepadanya agar mendapat simpati dari lingkungan sekitar. Tergugat berusaha membuktikannya dengan mendatangi langsung anak Tergugat, dan reaksinya malah menunjukkan rasa senang dan nyaman. Bahkan di kesempatan lain, ketika diajak oleh Tergugat, anak kandung Tergugat merasa bahagia dan sering tidak mau diantar pulang kepada Penggugat. Tergugat bersyukur kepada Tuhan karena anak Tergugat



merasa nyaman dan ketidakbenaran stigma terhadap Tergugat terpatahkan dengan fakta dari sang anak sendiri;

26. Bahwa harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ada, namun hanya diusahakan secara sepihak oleh Tergugat. Tergugat yang memberi kesempatan kepada Penggugat untuk tenang terlebih dahulu malah diabaikan. Dalam keadaan tenang pun, Penggugat berusaha mencari celah untuk menjauhkan Tergugat dari anaknya dengan alasan privasi. Adapun Tergugat selalu berusaha berdamai dengan Penggugat dan mencari jalan mediasi dan rekonsiliasi;
27. Bahwa Uraian 1 sampai 26 dari Penggugat didasarkan atas alasan yang subjektif dan mengada-ada serta dibuat-buat demi memenuhi keinginan sepihak dari Penggugat, dan tidak layak dijadikan pertimbangan secara hukum;
28. Bahwa orang tua (ayah atau Ibu) mempunyai kewajiban yang sama dalam memelihara dan mendidik anak sesuai UU No.1 tahun 1974 pasal 41a. Memisahkan anak dari salah satu ataupun kedua orangtuanya dengan tujuan memenuhi hasrat pribadi adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum;
29. Bahwa tidak benar Tergugat kurang mendapat perhatian dari orang tua kandung (dalam hal ini Ibu). Tanpa didasari ilmu pengetahuan dan keahlian yang cukup, Penggugat bertindak seolah-olah sebagai pakar dalam tumbuh kembang dan dampaknya secara psikologis terhadap Tergugat. Analisis yang dilakukan Penggugat tidak berdasar dan hanya berdasarkan pembenaran pribadi serta ketidakmampuan Penggugat dalam bidang tersebut. Justru yang terjadi sebaliknya. Berdasarkan riwayat Penggugat yang lahir prematur, orang tua Penggugat memperlakukannya secara spesial sehingga Penggugat terbiasa untuk mendapat perhatian lebih dibandingkan saudara-saudaranya. Hal ini memengaruhi sikap Penggugat agar orang di sekitarnya dituntut perhatian kepada dirinya. Penggugat selalu menganggap orang sekitarnya punya niat tidak baik jika tidak memerhatikan dirinya dan keinginannya harus terakbul. Penggugat



pernah marah dan berkata kasar kepada Tergugat ketika akan menghadiri suatu acara karena hampir bersamaan dengan ulang tahun ayah Pengugat. Katanya; “ Lha kowe meh ngerayakke ultahe bapakmu ra!”. Padahal, Tergugat tidak pernah diberi tahu sebelumnya mengenai rencana tersebut. Hal tersebut mempertegas betapa besarnya ego Penggugat yang harus dipenuhi oleh orang sekitarnya, terutama Tergugat;

30. Bahwa justru Penggugat yang mengalami baby blues sehingga terjadi hal seperti yang dijelaskan pada poin 171. Penggugat kemungkinan ada kecenderungan delusi. Penggugat juga pernah berhalusinasi didatangi oleh makhluk halus dengan membentak-bentak ke arah tertentu saat pada fase baby blues, padahal Tergugat ada di sampingnya dan berusaha menenangkan. Tergugat justru menyukuri apapun kondisi yang diberikan Tuhan dan menganggap anak sebagai mukjizat yang nyata dan luar biasa. Sikap Tergugat yang masih kagok karena belum pernah merawat bayi diasumsikan negatif oleh Penggugat sebagai ketidakpedulian. Padahal Tergugat terus belajar, sementara Penggugat menuntut langsung sempurna. Justru sikap Penggugat yang tidak sabar dengan kerap membentak anak dan memaksa anak untuk disuapi dengan mulut penuh;
31. Bahwa TIDAK BENAR bahwa sebagian besar kebutuhan medis anak ditanggung oleh Penggugat. Justru Penggugat dan Tergugat saling bekerjasama, bahkan secara nominal Tergugat lebih banyak menanggungnya. Sampai saat ini Tergugat selalu membiayai untuk kacamata anak , peralatan nebulizer, dan susu formula serta biaya pendidikannya. Sementara untuk keperluan kesehatan yang lainnya, tergugat tidak mengetahuinya karena akses kepada anak dibatasi oleh Penggugat, padahal Tergugat berniat mengetahui tumbuh kembang anak dan terapi yang dibutuhkan, tapi tidak pernah diberikan informasi. Begitu pula dengan pendidikan anak. Penggugat sengaja memindahkan sekolah anak jauh dari tempat Tergugat bekerja agar Tergugat tidak leluasa dalam menjalankan perannya sebagai ayah.



Penggugat melarang Tergugat untuk mengantar-jemput anak dan tidak pernah dilibatkan dalam semua kegiatan sekolah. Bahkan sekedar informasi, foto, dan video mengenai anak tidak pernah dibagikan kepada Tergugat. Padahal Tergugat bermaksud menjalankan peran dan kewajibannya sebagai ayah sesuai UU No. 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.";

32. Adalah benar bahwa Tergugat memandikan anak sebelum tidur karena bajunya terkena urin semua. Posisi anak masih dalam keadaan terbangun dan belum tidur, sementara Penggugat sudah tidur lebih awal. Tergugat melakukannya dengan cepat dan segera agar tidak terlalu lama dalam kondisi basah. Tergugat melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan dari Penggugat, bahkan mengganti sprei dan menidurkan anak dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat. Justru Penggugat sering membentak anak dan mengeluh capek dalam mengurus anak. Dalam hal ini, Penggugat tidak pernah merasa bersalah dan menimpakan semua kesalahan kepada Tergugat;
33. Bahwa kondisi anak memang sudah kurang sehat dari hari sebelumnya, dan sakit malam tersebut murni sepenuhnya karena penyakit. Penggugat melakukan framing seolah-olah Tergugat yang membuat anak kandungnya sakit;
34. Bahwa hal tersebut TIDAK PERNAH TERJADI dan hanya asumsi Penggugat saja;
35. Bahwa Tergugat setuju atas keputusan tindakan operasi walaupun tetap merasa belum rela anak sekecil itu harus mengalami tindakan medis, namun Tergugat menyerahkan kembali kepada Penggugat agar siap juga secara mental. Penggugat selalu menilai negatif setiap tanggapan dari Tergugat;
36. Bahwa tergugat merasa kesal terhadap pelayanan petugas rumah sakit dan hanya menggerutu namun tidak pernah marah di hadapan umum. Dalam poin ini, Penggugat mencitrakan diri seolah sebagian besar dirinya yang mengurus. Padahal, Tergugat juga ikut mengurus



dan harus izin dari pekerjaan sehingga tidak bisa datang lebih awal, mengingat terikat jam kerja. Sementara jam kerja Penggugat lebih fleksibel;

37. Bahwa dalam perhatian, Tergugat tidak bisa sefleksibel Penggugat karena terikat jam kerja dan tidak bisa seenak hati mengubah jadwal kerja maupun izin/cuti. Adapun akhirnya anak dijaga oleh kakak perempuan Penggugat dan Ibunya adalah murni tawaran dari mereka, bukan atas ketidakmauan Tergugat dalam menjaga anak;
38. Bahwa justru Tergugat lebih sering bangun lebih pagi dan langsung melakukan pekerjaan rumah tanpa membangunkan Penggugat karena menghargai waktu beristirahat Penggugat. Penggugat sering bangun lebih siang, sehingga seolah—olah yang dilihat oleh Penggugat ialah Tergugat hanya bersantai-santai di pagi hari dan melakukan pekerjaan tidak penting. Adapun Tergugat sering dibuat terlambat justru oleh Penggugat, dengan tidak segera mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sibuk dengan pekerjaan di laptop di pagi hari. Terkadang, Penggugat juga semau sendiri mengganti jam mengajar pagi yang seharusnya tatap mata langsung di luar jaringan, menjadi malam hari secara online. Tentu hal itu berpengaruh ke urusan rumah tangga dan jam tidur anak;
39. Bahwa pernyataan Penggugat justru diragukan keabsahannya dan didasarkan atas ego dan tendensi semata, serta menimbulkan luka psikologis untuk anak Tergugat, dengan penjelasan:
- a. Anak Tergugat justru lebih merasa nyaman bersama dengan ayah dan neneknya. Ketika Tergugat datang kepada Penggugat, anak sering meminta untuk ikut ayahnya. Ketika anak kembali ke rumah lamanya, anak sering mengungkapkan bahwa ingin kembali ke rumah tersebut bersama ayah dan bundanya serta neneknya. Anak sering menolak ketika diantar kembali kepada Ibunya, dan pernah tantrum dan menangis tidak mau pulang dan ketika ditanya alasannya, ia berkata, "Bunda jahat!".

Halaman 38 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl





- b. Penggugat melakukan indoktrinasi kepada anak dengan menyuruh memanggil paman dan bibinya “Papi dan Mami”, seolah-olah ia kini memiliki ayah pengganti yang baru. Tergugat juga menanamkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersama lagi dan menimbulkan dampak kesedihan bagi anak seperti yang disebutkan di poin 39a.
  - c. Penggugat melarang Tergugat untuk mengantar anak ke sekolah, dan tidak pernah memberitahukan kabar mengenai perkembangan pendidikan anak kepada Tergugat, tanpa alasan yang jelas. Padahal ketika masih diizinkan mengantar, sang anak justru lebih memilih untuk membonceng Tergugat dengan langsung naik ke sepeda motor Tergugat tanpa disuruh ataupun ditanya terlebih dahulu.
  - d. Penggugat sengaja menjauhkan anak terhadap Tergugat, terutama di akhir pekan dengan sering pergi tanpa memberi kabar. Ketika Tergugat menanyakan keberadaan anak tergugat, Penggugat dengan sengaja tidak membalas pesan dari Tergugat. Di suatu kesempatan, Penggugat juga sengaja mengajak anak ke luar kota saat hari ulang tahun Tergugat agar sang anak tidak bertemu dengan ayahnya.
  - e. Ketika anak Tergugat menginap di kediaman Tergugat, sang anak pernah berkata, “Ayah ingat nggak? Di situ dulu ada banyak mainan.” Sambil menunjuk ruang bermainnya yang dulu. Saat mengunjungi sang anak di kediaman Penggugat, dan Tergugat berniat untuk pamit pulang, Ara pernah berkata, “Ayah mendingan tidur di sini sama aku.” Pada kesempatan lain di rumah Tergugat, sang anak (Ara) pernah berceletuk, “Bunda harusnya tidur di sini. Aku mau di sini lagi sama Ayah, sama Bunda, sama Uti (neneknya).” Ini menunjukkan bahwa sang anak memiliki kerinduan untuk “pulang” ke rumahnya;
40. Pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bersama, berdasarkan UU NO.1/1974 pasal 41 ayat 1 berbunyi, “Baik Ibu atau bapak tetap



berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

41. Bahwa Selama berumah tangga pun, pemenuhan kebutuhan anak dipenuhi bersama-sama dan saling memberikan, bukan saling menuntut, sehingga pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab bersama.

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Tergugat sering mengingatkan dan menegur Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri sekaligus Ibu rumah tangga, juga tetap membantu melakukan pekerjaan rumah tangga, namun tidak pernah diindahkan maupun diapresiasi oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan melalui mediasi pihak ketiga serta mengajak Penggugat untuk melakukan tes psikologis dan konsultasi kepada psikolog secara bersama-sama, namun Penggugat tidak menggubrisnya seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan;
3. Bahwa Penggugat mengabaikan saran dari Romo dan tim pendamping Keluarga dari Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran, untuk berdamai dan tidak mengambil tindakan hukum apapun serta menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan rohani demi masa depan dan perkembangan mental anak;
4. Bahwa Tergugat telah menafkahi dan masih menafkahi anak selama pisah rumah dengan Penggugat dengan memberikan uang tunai secara langsung kepada Penggugat dan membiayai susu serta kebutuhan kacamata dan medis sepanjang yang diketahui oleh Tergugat;
5. Bahwa "hukuman" mengenai nafkah dari Penggugat adalah tidak adil dan tidak realistis karena hanya menyisakan sebagian kecil (<15%) dari penghasilan Tergugat untuk biaya hidup dari Tergugat. Di satu sisi, Tergugat selama berumah tangga tidak pernah diberi tahu penghasilan dari Penggugat, sementara Penggugat mengetahui



penghasilan Tergugat. Penggugat dianggap “aji mumpung” dengan mengambil kesempatan untuk memeras Tergugat, terlihat dari subnominal terbesar untuk kepentingan non primer. Penggugat berpotensi dipidana sesuai pasal 368 KUHP atas tindakan pemerasan;

6. Bahwa anak berhak untuk memperoleh akses kepada ayahnya tanpa dibatasi jadwal dan durasi, selama tidak mengganggu privasi yang disepakati. Tindakan membatasi pertemuan anak dengan orang tuanya adalah kekejian dan kejahatan, dan tidak sesuai dengan UU No.35 tahun 2014. Apabila terjadi, maka hak asuh Penggugat atas anak berhak untuk dicabut dan diadili sesuai dengan UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Menolak ataupun tidak menerima gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan masa depan anak secara psikologis, tumbuh, dan kembangnya yang memerlukan peran ayah secara intensif di usia emasnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Nomor 3403-KW-17062019-0005 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih berlaku;
3. Karena sejalan dengan poin 1 dan 2, maka dinyatakan hak asuh anak dalam perkawinan yang tetap sah dimiliki bersama. Dengan mempertimbangan usia dan kondisi mental psikologis anak, maka Penggugat dan Tergugat wajib berdamai dan saling memaafkan serta mengalahkannya masing-masing demi membesarkan anak bersama-sama;



4. Memutuskan bahwa gugatan nafkah dari Penggugat tidak layak untuk dikabulkan, karena indikasi ketidakadilan dan potensi pemerasan oleh Penggugat;
5. Menolak primer nomor 5 dari Penggugat atas batasan jadwal bertemu antara Tergugat dengan anaknya yang hanya 2 pekan sekali;
6. Menghukum Penggugat untuk memperbaiki nama baik Tergugat di hadapan keluarga besar Penggugat, di hadapan keluarga besar Tergugat, di hadapan keluarga besar kakak ipar Penggugat, di hadapan umat Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran, serta di hadapan masyarakat tempat tinggal Tergugat dan Penggugat.

**SUBSIDER:**

Dalam hal Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan berdasarkan prinsip seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi tegaknya peradilan yang luhur dan bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan repliknya sebagaimana yang telah diunggah pada tanggal 19 November 2024 di dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (e-litigasi) yang pada pokoknya sebagai berikut sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana yang telah diunggah pada 26 November 2024 di dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (e-litigasi) yang pada pokoknya sebagai berikut sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3403125606890002 atas nama DIE BHAKTI WARDOYO PUTRO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yogyakarta tertanggal 28-02-2020, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402162602200002 atas nama Kepala Keluarga REZA RINANTO PUTRO,S.T., yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 09-06-2020, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-17062019-0005, atas nama REZA RINANTO PUTRO dengan DIE BHAKTI WARDOYO PUTRO, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17 Juni 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Surat Perkawinan Testimonium Matrimonii Buku I No. 491 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kapel Santo Petrus & Paulus, Kelor Desa/Kalurahan Kelor, Kecamatan/Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewah Yogyakarta, tertanggal 16 Juni 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi Surat Baptis (Kutipan dari Buku Baptis), Buku XXVI No. 2176 di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus, Pugeran Yogyakarta, atas nama VINSENSIUS ARA WIDIPA PUTRO tertanggal 26 Desember 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
  6. Hasil Printout foto Gambar peralatan Masak dan Perlengkapan Makan di bak mandi, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
  7. Hasil tangkapan layar chat dari Tergugat yang ditujukan Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi Surat Pengantar Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor 043/YSW/SK/SP-US/II/2024 tentang Pengangkatan Pamong (Dosen) tetap Sarjanawiyata Tamansiswa atas nama DIE BHAKTI WARDOYO PUTRO. S.Pd.,M.Hum tertanggal 22 Februari 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
  9. Hasil tangkapan layar transaksi pembayaran SPP selama 3 (tiga) bulan periode Agustus sampai dengan Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
  10. Hasil tangkapan layar transaksi pembayaran daycare selama 3 (tiga) bulan periode Agustus sampai dengan Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 43 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl



11. Hasil tangkapan layar pembayaran UPP (uang program selama sekolah), yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Hasil tangkapan layar chat dari Penggugat kepada Tergugat terkait biaya sekolah anak, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Hasil tangkapan layar chat dari Penggugat kepada Tergugat berisi ijin masuk rumah untuk ambil barang, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Hasil tangkapan layar chat dari Penggugat kepada Tergugat terkait ijin/pemberitahuan untuk masuk rumah Sonopakis Kidul, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Hasil tangkapan layar foto Penggugat ketika membawa belanjaan untuk keperluan ritual Baptis anak, yang selanjutnya diberi tanda P-15;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-8 sesuai dengan aslinya, kemudian bukti P-6 sesuai printout foto dari HP, P-7, P-9, P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15 sesuai dengan hasil tangkapan layar, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat:

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena merupakan mertua Tergugat;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Suaminya yang bernama TERGUGAT atau Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2019 di Kapel Santo Petrus dan Paulus, Kelor, Desa/Kalurahan Kelor,





Kecamatan/Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Vincensius Ara Widipa Putro berumur 4 (empat) tahun yang lahir di Sleman tanggal 14 April 2020;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan status kontrak di Sonopak Kidul, Gang Pandawa, Nomor 111, RT 03, Desa/Kalurahan Ngestiharjo, Kecamatan/Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, namun akhir-akhir ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan ditandai mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sepele sampai dengan Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi kalau masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan tidak ada keterbukaan satu sama lain sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, sedangkan Tergugat bekerja swasta namun Saksi tidak mengetahui nama perusahaannya;
- Bahwa pada saat Saksi berkunjung ke rumah anak Saksi atau Penggugat, Saksi pernah melihat Tergugat mengajak Penggugat untuk membeli gas LPG, namun sepulan membeli gas, raut wajah keduanya menunjukkan seperti habis bertengkar, kemudian pada waktu kakek Penggugat meninggal dunia, kemudian meminjam uang kepada Tergugat namun belum lama meminjam sudah ditagih oleh Tergugat dan Penggugat juga bercerita kepada Saksi kalau sering tidak ada kecocokan dalam mengurus rumah tangga sehingga

Halaman 45 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl



akhirnya Penggugat tidak nyaman tinggal bersama Tergugat lalu pindah ke kontrakan lain dan tinggal bersama anaknya berdua;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun tidak tinggal serumah dengan Tergugat, sehingga saat ini Penggugat tinggal bersama anaknya di kontrakan lain, sedangkan Tergugat tinggal sendiri di kontrakan di Sonopakis tempat awal keduanya mengontrak;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi kalau yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat masih memberi kebutuhan sekolah anak dengan membayar sekolah, namun tidak banyak;
- Bahwa yang setiap hari mengantar dan menjemput anak adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua Penggugat sudah pernah melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu mediasi, Saksi sebagai orangtua hanya memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun semua keputusan Saksi serahkan kembali kepada Penggugat dan Tergugat yang menjalani rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sempat berpacaran, namun jarak keduanya berjauhan, Penggugat di Yogyakarta sedangkan Tergugat berada di Bali sehingga jarang untuk bertemu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat diadakan pesta resepsi;
- Bahwa awalnya Tergugat datang untuk sekedar bermain bersama keluarganya, namun beberapa saat kemudian, saudara Tergugat menyampaikan lamaran kepada Penggugat sehingga sepakat untuk menikah;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun semuanya Saksi

Halaman 46 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl



serahkan kepada anak Saksi yaitu Penggugat sebagai yang menjalani;

- Bahwa Ayah kandung Tergugat sekitar sebulan lalu menghubungi Saksi melalui telepon dan bercerita tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat, lalu Saksi dan Ayah Kandung Tergugat sebagai orangtua berharap yang terbaik untuk anak-anak, namun kemudian Saksi kembalikan kepada Penggugat dan Tergugat yang menjalani rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat lahir dalam kondisi prematur;
- Bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap Penggugat yang lahir prematur karena semua anak Saksi perlakukan sama;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-6 yaitu gambar foto peralatan masak dan perlengkapan makan di bak mandi, Saksi kenal dengan bukti tersebut yang merupakan perabotan milik keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-15, Saksi mengenali foto tersebut sebagai gambar foto Penggugat ketika membawa belanjaan untuk keperluan ritual baptis anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat berbelanja banyak seperti yang terlihat pada bukti P-15 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pada saat Ibu Penggugat meminta tolong Tergugat untuk mengisikan pulsa, dan pada waktu tersebut Ibu Penggugat membayar uang pulsa tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua Penggugat sudah berusaha untuk menasihati anak Saksi atau Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun pada kenyataannya Penggugat sudah merasa tidak nyaman dengan Tergugat sehingga memilih tinggal terpisah dengan Tergugat dan mengajukan gugatan ini;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 47 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl



2. Saksi 2, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya atau Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 16 Juni 2019 di Kapel Santo Petrus dan Paulus, Kelor Desa/Kalurahan Kelor, Kecamatan/Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Vinsensius Ara Widipa Putro yang berumur 4 (empat) tahun yang lahir di Sleman pada tanggal 14 April 2020;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama (status kontrak) di Sonopakis Kidul, Gang Pandawa, Nomor 111 RT 03, Desa/Kalurahan Ngestiharjo, Kecamatan/Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun setelah 1 (satu) tahun pernikahan sampai dengan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan adanya pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sepele sampai dengan Penggugat yang memutuskan untuk mengajukan gugatan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita dan curhatan Penggugat yang bercerita kepada Saksi sehubungan dengan permasalahan di rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi tentang masalah di dalam rumah tangganya setelah 1 (satu) tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 48 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi jika sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat dalam menjalankan rumah tangga, tidak ada keterbukaan satu sama lain sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan juga ada masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat marah-marah di depan Penggugat dan Ibu Tergugat yaitu pada waktu mesin air di rumah Penggugat dan Tergugat mati, kemudian menumpang mandi di rumah Saksi, pada waktu itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena lupa membawa handuk dan kemarahan tersebut terjadi di depan Ibu mertua Penggugat dan pada saat itu pula kondisi Penggugat sedang hamil besar. Kemudian Saksi pernah pula melihat pada waktu kondisi Penggugat sedang hamil besar, kemudian dibonceng Tergugat dengan kondisi mengebut, sehingga Penggugat meminta untuk turun di jalan dan berjalan kaki;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi, dalam mengurus rumah tangga, Penggugat yang lebih banyak melakukan, mulai memasak, menyiapkan makan, bersih-bersih rumah, mencuci perlengkapan masak sementara Penggugat masih punya aktivitas bekerja di luar rumah sebagai Dosen, kemudian Tergugat sering marah dan bertindak semaunya sendiri apabila tidak sesuai dengan kehendaknya, sebagai contoh ketika Penggugat menyetrika pakaian dan menatanya, kemudian oleh Tergugat ditata ulang kembali sesuai dengan kehendaknya, kemudian setelah Penggugat mencuci piring serta perabotan lainnya, Tergugat menata ulang kembali sesuai dengan kehendaknya, sehingga dari hal sepele tersebut membuat Penggugat tidak nyaman dan merasa tidak dihargai;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati adik Saksi atau Penggugat untuk bisa saling introspeksi diri dan memperbaiki rumah tangganya, namun karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik serta Tergugat orangnya sulit untuk diajak rembukan (berdiskusi) sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Halaman 49 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun tidak tinggal serumah, dan hingga saat ini Penggugat tinggal bersama anaknya di kontrakan lain, sedangkan Tergugat tinggal sendiri di Kontrakan di Sonopakis tempat awal keduanya mengontrak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didampingi asisten rumah tangga, tapi hanya selama 8 (delapan) bulan saja;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah perselingkuhan;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat selalu bercerita kepada Saksi kalau Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat;
- Bahwa ketidakcocokan yang diceritakan Penggugat yaitu Tergugat susah diajak rembukan/komunikasi, kemudian Tergugat perhitungan masalah keuangan padahal Penggugat bekerja sambil kuliah sehingga apabila sudah dirumah Penggugat capek, sedangkan Tergugat tidak bisa diajak komunikasi dengan baik untuk mengurus rumah dan Penggugat juga pernah bercerita ada masalah seksual;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak mau berpisah dengan Penggugat, tetapi Tergugat sampai saat ini tidak mau merubah sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak merasa nyaman berumahtangga dengan Tergugat;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-6, Saksi kenal dengan bukti tersebut sebagai perabotan milik keluarga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pernah menceritakan apabila Tergugat marah reaksi Tergugat pernah menaruh perabotan rumah tangga di dalam bak mandi dan hal tersebut dilakukan Tergugat lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh tentang hubungan ranjang dengan Tergugat dimana alat vital Tergugat susah ereksi dan sudah menyarankan untuk berobat namun Tergugat tidak mau;

Halaman 50 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak lama ditagih oleh Tergugat;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-7, Saksi mengetahui bukti P-7 tersebut dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat, kemudian bukti tersebut diteruskan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa yang biasanya antar jemput anak adalah Penggugat;
- Bahwa setelah ditunjukkan dengan bukti P-15, Saksi mengenali bukti P-15 tersebut sebagai foto Penggugat ketika membawa belanjaan untuk keperluan ritual baptis anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat belanja dengan jumlah yang banyak seperti pada bukti P-15 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mencuci baju dan piring;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi percaya dengan semua yang adik Saksi atau Penggugat ceritakan kepada Saksi tanpa harus mendengar penjelasan dari Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi KARSILAH, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya atau Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga dan menjaga anak Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 51 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga serta menjaga anak Penggugat dan Tergugat, Saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar kecil yang disebabkan hal-hal sepele;
- Bahwa Saksi sering tidur dengan anak Penggugat dan Tergugat pada waktu bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Saksi membantu bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Penggugat yang lebih banyak berperan dalam mendampingi anak dan mengurus rumah tangga;
- Bahwa Penggugat setiap pagi menyiapkan makanan;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan hal yang sama sebagaimana Penggugat pada waktu mengurus anak, terutama saat buang air besar;
- Bahwa di dapur ada tempat sampah dan yang membuang sampah tersebut biasanya adalah Saksi atau Penggugat, namun Tergugat tidak pernah membuang sampah tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat atau Saksi sehabis mencuci perabotan rumah tangga seperti piring, gelas dan lainnya, kemudian semuanya ditata ulang kembali oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3372020908900003 atas nama REZA RINANTO PUTRO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 26-02-2020, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-17062019-0005, atas nama REZA RINANTO PUTRO dengan DIE BHAKTI WARDOYO PUTRO, tertanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yang selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402162602200002 atas nama Kepala Keluarga REZA RINANTO PUTRO,S.T., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 09-06-2020, yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-09062020-0019 atas nama VINSENSIUS ARA PUTRO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Bantul tertanggal 09 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Hasil tangkapan layar chat pesan Tergugat dan Penggugat, korelasi dengan konflik Ibu Tergugat dan Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Hasil tangkapan layar foto dan pesan Tergugat dan Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Hasil tangkapan layar pesan chat Tergugat dan Penggugat periode Februari-Desember 2024, yang selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Hasil tangkapan layar pesan Tergugat kepada Pihak Mediator konflik, yang selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Hasil Printout foto Partisipasi aktif Tergugat kepada kondisi Medis Anak dan Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Hasil printout foto Tergugat memberikan biaya dan susu kepada anak tertanggal 12 November 2024, yang selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Pembiayaan medis Tergugat kepada keluarga (Agustus 2019-Juni2020), yang selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Pembiayaan medis Tergugat kepada keluarga (Juli 2020-Januari 2022), yang selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Pembiayaan medis Tergugat kepada keluarga (Februari 2022-April 2023), yang selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Pembiayaan medis Tergugat kepada keluarga (Juni 2023-April 2024), yang selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Pembiayaan keperluan sekolah anak (Juli 2021-Desember 2022), yang selanjutnya diberi tanda T-15;

Halaman 53 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi bukti pembiayaan keperluan sekolah anak (Januari 2023-Mei 2024), yang selanjutnya diberi tanda T-16;

17. Fotokopi Pembiayaan susu dan keperluan anak, yang selanjutnya diberi tanda T-17;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan T-1, T-3, T-4 sesuai dengan aslinya, kemudian bukti T-2, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk bukti T-5, T-6, T-7, T-8 sesuai hasil tangkapan layar, sedangkan bukti T-9, T-10 sesuai hasil printout foto dari HP, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Harini Kusumastuti, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai Ibu kandung Tergugat, sedangkan Penggugat merupakan menantu dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 16 Juni 2019 di Kapel Santo Petrus dan Paulus, Kelor Desa/Kalurahan Kelor, Kecamatan/Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Vinsensius Ara Widipa Putro yang berumur 4 (empat) tahun dan lahir di Sleman tanggal 14 April 2020;
- Bahwa awalnya Tergugat mengenalkan Penggugat kepada Saksi di Solo, kemudian minta izin untuk menikah dan Saksi merestui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat berpacaran, tetapi waktunya singkat dan jarak jauh karena Tergugat berposisi di Bali, sedangkan Penggugat di Yogyakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya atau Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sebenarnya merupakan masalah kecil yang terjadi dikarenakan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak baik sehingga menimbulkan ketidakcocokan;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vinsensius Ara Widipa Putro lahir, Saksi selama 2 (dua) bulan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan pada saat Saksi tinggal disana, Saksi merasa sempat tidak cocok dengan sifat Penggugat namun saya sebagai orang tua mengalah, contohnya pada saat anak Penggugat dan Tergugat menangis dalam waktu yang lama, Saksi menuju ke kamar dengan tujuan ingin membantu menenangkan cucu Saksi, namun keinginan Penggugat yang harusnya membantu bukan Saksi tetapi Tergugat sebagai ayah, kemudian Saksi melihat raut wajah Penggugat yang tidak enak seperti marah sambil melempar popok ke keranjang baju kotor, namun Saksi hanya diam saja meskipun perasaan Saksi tersinggung, lalu kemudian tidak lama Saksi pulang ke Solo untuk menenangkan hati dan Saksi berharap dengan Saksi yang pergi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik dan tidak terganggu dengan kehadiran Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya pernah melihat Penggugat seperti orang marah dari raut wajah Penggugat;
- Bahwa Tergugat orangnya suka bersih-bersih dan menata barang-barang perabotan di rumah sebagaimana kebiasaan Saksi sehingga menurun kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi kembali datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat setelah 1 (satu) bulan sejak Saksi pergi ke Solo untuk menenangkan hati Saksi;

Halaman 55 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak tinggal serumah, sehingga saat ini Penggugat tinggal bersama anaknya di kontrakan lain, sedangkan Tergugat tinggal sendiri di kontrakan yang berada di Sonopakis tempat awal keduanya mengontrak;
- Bahwa pada waktu Saksi mengetahui Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal berdua dengan anaknya di rumah kontrakan lain, Saksi meminta penjelasan dari Penggugat, dan Penggugat bercerita tentang permasalahan rumah tangganya tersebut kepada Saksi;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sebenarnya adalah masalah kecil yang terjadi dikarenakan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak baik sehingga menimbulkan ketidakcocokan dan perselisihan;
- Bahwa Saksi sudah mencoba menasihati Penggugat supaya bisa introspeksi diri dan menenangkan hati terlebih dahulu supaya kedepannya dapat memperbaiki rumah tangganya demi anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil;
- Bahwa Tergugat adalah orang yang cenderung pendiam sehingga apabila ada permasalahan lebih cenderung diam karena Tergugat adalah seorang *Introvert* yang merasa lebih nyaman untuk berfokus pada pemikiran sendiri;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua Tergugat hanya dapat memberi nasihat kepada keduanya untuk saling introspeksi terlebih dahulu dan menenangkan hati masing-masing dan berharap supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali bersama;
- Bahwa Tergugat sejak kecil tinggal bersama dengan neneknya di Solo, sedangkan Saksi tinggal di Bogor karena sudah bercerai dengan suami sejak Tergugat masih kecil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat kadang pergi bermain dengan ayahnya tapi tetap tinggal bersama dengan Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dapat bertemu dengan anaknya seminggu sekali karena setiap harinya anak Penggugat dan Tergugat dititip di tempat penitipan anak (*daycare*);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai arsitek;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah membantu masalah perekonomian Penggugat dan Tergugat yang pada waktu itu Saksi membantu untuk membayarkan biaya sewa rumah kontrakan dan membantu hal lainnya sesuai dengan kemampuan Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali utuh bersama kembali demi anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menghadap Romo Antonius Invarien Alpha Andriyanto, Pr di Gereja Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran Yogyakarta dan memohon untuk diberikan nasihat, arahan serta doa dalam menjaga keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian disarankan untuk menghadap dan berkonsultasi dengan tim pendamping keluarga dari gereja serta mendoakan semoga permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat segera membaik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab anak Penggugat dan Tergugat dititip di tempat penitipan anak (*daycare*);
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat mau membantu Penggugat perihal pekerjaan rumah;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat bertemu anaknya seminggu sekali, namun akhir-akhir ini jarang dan bahkan akun *whatsapp* Tergugat saat ini telah diblokir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di Solo bersama dengan neneknya sejak kecil;

Halaman 57 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Tergugat tidak hadir pada waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita tentang besaran gajinya, dan Saksipun tidak pernah bertanya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana yang telah diunggah pada tanggal 7 Januari 2025 di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*) yang pada pokoknya sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 16 Juni 2019 bertempat di Kapel St. Mikael Kecamatan/Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul – Paroki St. Petrus Paulus Desa/Kalurahan Kelor, Kecamatan/Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewah Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-17062019-0005 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 58 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan identitas sebagaimana bukti bertanda P-1 benar bernama DIE BHAKTI WARDOYO PUTRO sebagaimana bukti berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3403125606890002 atas nama DIE BHAKTI WARDOYO PUTRO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yogyakarta tertanggal 28-02-2020 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat bernama REZA RINANTO PUTRO sebagaimana bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3372020908900003 atas nama REZA RINANTO PUTRO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 26-02-2020 sebagaimana bukti bertanda T-1 yang mana tempat kediaman Tergugat masih di wilayah Pengadilan Negeri Bantul sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat memang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-17062019-0005, atas nama REZA RINANTO PUTRO dengan DIE BHAKTI WARDOYO PUTRO, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17 Juni 2019 (bukti P-3 dan bukti T-2) dikaitkan dengan Surat Perkawinan Testimonium Matrimonii Buku I No. 491 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kapel Santo Petrus & Paulus, Kelor Desa/Kalurahan Kelor, Kecamatan/Kapanewon Karangmojo,

Halaman 59 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewah Yogyakarta, tertanggal 16 Juni 2019 (P-4), dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan kepersidangan sehingga berdasarkan hal tersebut maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 2019 di Kapel Santo Petrus dan Paulus, Kelor, Desa/Kalurahan Kelor, Kecamatan/Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg/ Pasal 163 HIR yang menentukan bahwa *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sepele sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 huruf (b) disebutkan suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, kemudian didalam pasal 39 ayat (2) disebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur

Halaman 60 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 19 huruf f adalah antara *suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi KARSILAH juga Saksi dari Tergugat dengan keterangannya bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) menikah pada tanggal 16 Juni 2019 di Kapel Santo Petrus dan Paulus, Kelor, Desa/Kalurahan Kelor, Kecamatan/Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Vincensius Ara Widipa Putro berumur 4 (empat) tahun yang lahir di Sleman tanggal 14 April 2020. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan status kontrak di Sonopakis Kidul, Gang Pandawa, Nomor 111, RT 03, Desa/Kalurahan Ngestiharjo, Kecamatan/Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, namun akhir-akhir ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan ditandai mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sepele karena masalah ekonomi dan tidak ada keterbukaan satu sama lain sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai dengan Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan. Lalu keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Ibu Kandung dari Tergugat bernama Ir. Harini Kusumastuti menerangkan bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sebenarnya merupakan masalah kecil yang terjadi dikarenakan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak baik sehingga menimbulkan ketidakcocokan. Bahwa Ibu Kandung sempat selama 2 (dua) bulan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan pada saat Saksi tinggal disana, Saksi merasa sempat tidak cocok dengan sifat Penggugat namun saya sebagai orang tua mengalah, contohnya pada saat anak Penggugat dan Tergugat menangis dalam waktu yang lama, Saksi menuju ke kamar dengan tujuan ingin membantu menenangkan cucu Saksi,

Halaman 61 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl





namun keinginan Penggugat yang harusnya membantu bukan Saksi tetapi Tergugat sebagai ayah, kemudian Saksi melihat raut wajah Penggugat yang tidak enak seperti marah sambil melempar popok ke keranjang baju kotor, namun Saksi hanya diam saja meskipun perasaan Saksi tersinggung, lalu kemudian tidak lama Saksi pulang ke Solo untuk menenangkan hati dan Saksi berharap dengan Saksi yang pergi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik dan tidak terganggu dengan kehadiran Saksi. Diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa didalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari pernikahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yaitu dapat diketahui Penggugat sudah tidak ingin bersama lagi dengan Tergugat meskipun Tergugat masih berharap untuk bersama Penggugat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan seperti dimaksud dalam pasal 38 huruf (b) dan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari pernikahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yaitu dapat diketahui Penggugat sudah tidak ingin bersama lagi dengan Tergugat meskipun Tergugat masih berharap untuk bersama Penggugat dan juga Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sering terjadi keributan dikarenakan permasalahan ekonomi dan Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan seperti dimaksud dalam pasal 38 huruf (b) dan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum Penggugat angka 6 mengenai

Halaman 62 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu. Bahwa terhadap petitiutum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selain itu didalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam ayat (1) disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan didalam ayat (2) disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti baik Penggugat maupun Tergugat berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-17062019-0005, atas nama REZA RINANTO PUTRO dengan DIE BHAKTI WARDOYO PUTRO, tertanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa mengingat hal tersebut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan sah putusan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu. Dan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang

Halaman 63 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, berdasarkan pertimbangan diatas sehingga petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang mana menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama VINSENSIUS ARA WIDIPA PUTRO (ARA), Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat lahir : Sleman Tanggal lahir : 14 April 2020, berada pada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruiani anak yang bernama VINSENSIUS ARA PUTRO yang lahir di Sleman tanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Bantul tertanggal 09 Juni 2020 (vide bukti T-4) dikaitkan dengan Surat Baptis ( Kutipan dari Buku Baptis), Buku XXVI No. 2176 di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus, Pugeran Yogyakarta, atas nama VINSENSIUS ARA WIDIPA PUTRO tertanggal 26 Desember 2020 (vide bukti P-5) hal ini dikuatkan dengan keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada prinsipnya sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur sebagai berikut :

Halaman 64 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0 (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 1 (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa: "yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat Bersama membiayai kebutuhan sehari-hari dalam Rumah Tangga serta biaya pengobatan anak dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh terhadap anak yang bernama VINSENSIUS ARA PUTRO yang lahir di Sleman tanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Bantul tertanggal 09 Juni 2020, tidaklah diberikan kepada pihak yang semata-mata mampu secara ekonomi, tetapi lebih menekankan pada kepentingan anak tersebut yang berhak untuk tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, pengasuhan, dari kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah/ bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa, "Bila

*Halaman 65 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan, “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”, sehingga menurut Majelis Hakim demi kepentingan anak tersebut berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak sangatlah adil dan bijaksana apabila pengasuhan diberikan kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 5 yang mana berkaitan dengan petitum angka 3 yang mana pada petitum angka 5 yang mana menyatakan bahwa Tergugat/Ayah diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dengan anak yang bernama Vinsensius Ara Widipa Putro (Ara) setiap dua pekan sekali pada hari Sabtu dan Minggu atau pada waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang diakomodasi dalam UU 23/2002. Penjelasan Pasal 2 UU 23/2002 menyebutkan kepentingan terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan

Halaman 66 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Untuk itu, asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi sangat penting sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara perceraian yang di dalamnya terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak karena anak merupakan pihak yang rentan menjadi korban jika terjadi perceraian. Oleh karena itu, bukan berarti penetapan hak asuh anak kepada salah satu pihak oleh pengadilan menjadikan orang tua yang satunya tidak memiliki hak dan terbebas dari tanggung jawab, karena sesungguhnya penetapan hak asuh anak lebih berkaitan pada hak asuh fisik (*physical custody*), yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani. Sehingga terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama dalam tumbuh dan kembang anak demi kepentingan anak tersebut berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak sangatlah adil dan bijaksana apabila walaupun pengasuhan diberikan kepada Penggugat maka terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama maka terhadap petitum angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setiap bulan sebesar Rp 3.265.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Biaya pendidikan Rp 1.180.000,00, Biaya asuransi Kesehatan Rp85.000,00, Biaya penunjang Kesehatan Rp500.000,00, Biaya makan dan jajan Rp1.500.000,00 yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Penggugat dan/atau sistem potong gaji oleh bendahara kantor dimana Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU RI Nomor. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 c UU RI No 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU RI No. 1 Tahun 1974 yang memuat

Halaman 67 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat tidak mengajukan bukti – bukti yang mendukung dalil yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai Ayah kandung wajib memberikan Tunjangan uang untuk biaya hidup dan pendidikan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sejumlah Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setiap bulan sebesar Rp 3.265.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi seperti tersebut diatas dalam jawaban Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini sangat berkaitan erat dengan gugatan Konvensi, maka segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam gugatan Konvensi haruslah dipandang sebagai sudah dipertimbangkan pula pada bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi tersebut diatas oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan maka dalil gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat ditolak

Halaman 68 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan segenap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat memecahkan segala persoalan dalam perkara ini, maka tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dikutip di atas, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 16 Juni 2019 bertempat di Kapel St. Mikael Kecamatan/Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul – Paroki St. Petrus Paulus Desa/Kalurahan Kelor, Kecamatan/Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewah Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-17062019-0005 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama VINSENSIUS ARA WIDIPA PUTRO (ARA), Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat lahir : Sleman, Tanggal lahir : 14 April 2020, berada pada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat

Halaman 69 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Kidul untuk didaftarkan sebagaimana mestinya;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, Dr. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H. dan SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 11 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LAILA KIRFAH, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H..

TTD

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 70 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Btl



LAILA KIRFAH, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 24.000,00
4. PNPB	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 194.000,00

(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).